

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 23 FEBRUARI 2023.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terintegrasi Dan Perkebunan Tebu Yang Terintegrasi.

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383; Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com
www.tunasbarulampung.com

Kantor Cabang Utama

Jalan Ikan Bawal No. 1A
Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras
Bandar Lampung 35223, Lampung
Telepon: (0721) 486122
Faksimili: (0721) 486754, 482683

Pabrik

Memiliki 21 pabrik yang terdiri dari pabrik CPO, Minyak Goreng, PKO, Biodiesel, Sabun, Mentega, Gula Rafinasi, dan Gula Tebu, Refined Gliserin dan Reesterifikasi PFAD yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp.500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp.372.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
DAN
KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp.127.500.000.000,- (SERATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp.372.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp127.500.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 4 April 2028.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR EMITEN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT KREDIT INDONESIA (PKRI):

inaA (Single A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA PASAR TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2023.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Maret 2023
Masa Penawaran Umum	:	29 – 30 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	31 Maret 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 April 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	4 April 2023
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	5 April 2023

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023

TARGET DANA PUB OBLIGASI II

Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang merupakan penerbitan Obligasi Tahap I dan rangkaian Penawaran umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp372.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp127.500.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 4 April 2028.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	4 Juli 2023	11	4 Januari 2026
2	4 Oktober 2023	12	4 April 2026
3	4 Januari 2024	13	4 Juli 2026
4	4 April 2024	14	4 Oktober 2026
5	4 Juli 2024	15	4 Januari 2027
6	4 Oktober 2024	16	4 April 2027
7	4 Januari 2025	17	4 Juli 2027
8	4 April 2025	18	4 Oktober 2027
9	4 Juli 2025	19	4 Januari 2028
10	4 Oktober 2025	20	4 April 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi ini adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBELIAN KEMBALI

Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Keterangan lebih lanjut mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

PEMBAYARAN HAK-HAK LAIN ATAS OBLIGASI BERUPA DANA

Pembayaran hak-hak lain atas Obligasi berupa dana (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Kredit Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Pemeringkat Kredit Indonesia No.2/RAT-TBLA/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 adalah:

inaA (Single A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK PARI PASSU ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain atau yang sejenis yang memiliki kedudukan hutang yang sama dengan kedudukan hutang Obligasi yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)

Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah inaA (*Single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka Perseroan wajib mencadangkan sinking fund sebesar 1x (satu kali) nilai pembayaran Bunga Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf p, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal surat penyampaian hasil penurunan pemeringkatan Emiten dimaksud di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Emiten di PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK;
- b. Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Emiten kepada Wali Amanat;
- c. Emiten wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mencadangkan sinking fund tersebut, nantinya tunduk pada Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi ditambah 1% (satu persen) atas jumlah yang wajib dibayar Perseroan. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi akan dibekukan oleh KSEI dan pencabutan pembekuan Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan setelah KSEI mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta

Alamat : Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara Bank BTN, Lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130

Telepon : (021) 633 6789

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang bertindak sebagai Wali Amanat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian bahan baku CPO (Crude Palm Oil) dalam pembuatan minyak goreng dan biodiesel Perseroan sekitar 50.000 (lima puluh ribu) ton, dari supplier antara lain PT Mulia Sawit Agro Lestari, PT Bumi Indawa Niaga, PT Maulana Karya Persada, PT Rezeki Kencana, PT Bio Inti Agrindo, PT Golden Oilindo Nusantara, PT Mustika Agung Sentosa, PT Palm Mas Asri, PT Buana Karya Bhakti, dan PT Perusahaan Perkebunan, Industri & Dagang Kwala Gunung, dimana Pembelian dilakukan secara spot basis sehingga tidak terdapat kontrak jangka Panjang.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("Peraturan I-E"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK serta PT Bursa Efek Indonesia dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi dan untuk selanjutnya wajib disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana penggunaan dana tersebut wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana beserta alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi tersebut kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam bab II Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Februari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak merupakan bagian dari kelompok usaha Sungai Budi. Kegiatan kelompok usaha Sungai Budi dimulai pada tahun 1947 dalam perdagangan hasil bumi. Kelompok usaha Sungai Budi mengembangkan usahanya ke bidang produksi dan distribusi produk tepung tapioka dan produk turunannya seperti asam sitrat dan asam sulfat, serta produksi dan distribusi Minyak Goreng, produksi dan distribusi beras dan produk turunannya seperti tepung beras dan bihun dan properti. Dewasa ini kelompok usaha Sungai Budi terbagi atas divisi-divisi pemasaran dan distribusi, pabrikan, perkebunan dan perdagangan luar negeri dan properti. Kelompok usaha Sungai Budi merupakan salah satu produsen terbesar barang konsumsi yang terbuat dari hasil pertanian di Indonesia dengan produk-produk utamanya antara lain tepung tapioka, tepung beras, asam sitrat dan asam sulfat.

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973 kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 29 Maret 1974 dan Akta No. 10 tanggal 16 Juni 1975, seluruhnya dibuat dihadapan Halim Kurniawan, pada waktu itu Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian Perseroan

tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/233/25 tanggal 10 Juli 1975 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang, Teluk Betung dibawah No. 16/1998/PT/PNTK tanggal 3 Oktober 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3194. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Perseroan merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, perihal perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Perseroan memiliki perkebunan yang terletak di Terbanggi Besar-Lampung Tengah, Lampung Utara, Banyuasin dan OKI-Sumatera Selatan, serta pabrik yang berlokasi di Lampung, Surabaya, Palembang, dan Riau. Kantor Pusat Perseroan terletak di Wisma Budi Lantai 8-9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, informasi struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00
Treasuri			
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	1.057.901.061	132.237.632.625	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan pengurus, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Santoso Winata
 Komisaris : Oey Albert
 Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi

Presiden Direktur : Widarto
 Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
 Direktur : Djunaidi Nur
 Direktur : Oey Alfred
 Direktur : Mawarti Wongso
 Direktur : Chin Poh Peng
 Direktur : Murugaiah Periasamy

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan tahun 2023 dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat di hadapan namanya tercantum di bawah ini Antoni Halim, S.H. Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*). Obligasi yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp372.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rupiah)	Persentase
PT BRI Danareksa Sekuritas	118.000.000.000	31,68%
PT CIMB Niaga Sekuritas	104.500.000.000	28,05%
PT Mandiri Sekuritas	150.000.000.000	40,27%
Jumlah	372.500.000.000	100,00%

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp127.500.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Notaris	: Antoni Halim, S.H.
Akuntan Publik	: Mirawati Sensi Idris
Konsultan Hukum	: Makes and Partners
Lembaga Pemingkat	: PT Pemingkat Kredit Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 29 Maret 2023	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Kedua– 30 Maret 2023	09.00 WIB – 16.00 WIB

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 April 2023.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

Bank BRI
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 067101000680304
a/n: PT BRI Danarakesa Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
a/n: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 3 April 2023 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segara setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

14. Agen Pembayaran

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 529 91099
Faksimili: (021) 529 91199
Email: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 29-30 Maret 2023 melalui *e-mail* para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5084 7848
Fax.: (021) 5084 7849
www.cimbniaga-ibk.co.id
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta, 12190
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS